



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 832 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN INTEGRASI CATUR DHARMA

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Visi Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai Universitas Terkmuka, Modern dan Islami perlu implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi.
- b. bahwa untuk acuan dalam implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibuat aturan khusus tentang integrasi Catur Dharma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Integrasi Catur Dharma di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan dokter
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2019;
12. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.0/D/2021, tanggal 17 Ramadan 1442 H/29 April 2021 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN INTEGRASI CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

PASAL 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan sebagai usaha sadar serta terencana dalam mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
- b. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada konstruksi dan analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis, terurut, dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran suatu isu sebagai suatu manifestasi keinginan manusia yang bertujuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi.
- c. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.
- d. Al Islam Kemuhammadiyah adalah suatu kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) yang memiliki peran strategis dan menjadi ruh dari seluruh kegiatan pendidikan di Universitas. Proses pendidikan AIK harus mampu mewujudkan empat pilar pendidikan, yaitu *to know, to do, to life together, to be*, dan didukung oleh semangat *learning throughout life* (belajar sepanjang hayat), sehingga mampu mengantarkan civitas akademika memiliki karakter pribadi muslim yang ideal.

PASAL 2

Integrasi Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah ke dalam pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat civitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 3

Integrasi Catur Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah ke dalam pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan setiap Program Studi.

PASAL 4

Setiap integrasi catur dharma yang akan dilakukan diarahkan agar dapat menghasilkan temuan-temuan ilmiah untuk memperbaharui keilmuan itu sendiri, ditujukan untuk pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat dengan penekanan bahwa setiap dosen yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mengintegrasikan Catur Dharma dalam luaran atau produk dalam bentuk HKI, hak paten, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, seminar nasional, buku paket dan model, Buku ajar, Modul Pembelajaran, Buku Referensi, Buku Monograf dan bentuk lainnya;

PASAL 5

Setiap integrasi catur dharma yang akan dilakukan dengan menghasilkan luaran atau produk sebagaimana yang tertuang pada pasal 4 bahwa dalam melaksanakan harus bertujuan untuk :

- a. bahwa pelaksanaan maupun luaran yang dihasilkan bertujuan untuk dilakukan pengembangan proses pembelajaran yang dilakukan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. bahwa pelaksanaan maupun luaran yang dihasilkan harus tetap menjadikan Al Islam Kemuhammadiyah sebagai bagian penting dalam prosesnya serta mengarahkan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan Al Islam Kemuhammadiyah dan baik dalam proses pembelajaran mahasiswa maupun pengembangan pengetahuan tentang keislaman dan kemuhammadiyah.


PASAL 6

Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor serta pedoman operasional.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 September 2021

Rektor,



Ma'mun Murod
Dr. Ma'mun Murod, M.Si

NID : 20.643

Tembusan YTH:

1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Wakil Rektor I,II, III, IV Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua – Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta

